



P U T U S A N

Nomor : 100/Pdt.G/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT;

	Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 5 Januari 1980, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Badung, selanjutnya disebut sebagai,----- -----" <u>PENGUGAT</u> "----- Melawan :
--	--

TERGUGAT;

	Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 5 Oktober 1977, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat tinggal di Badung, selanjutnya disebut sebagai,----- -----" <u>TERGUGAT</u> "-----
--	---

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Pebruari 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2013 dengan Register, Nomor : 100/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung, kecamatan Kuta, pada tanggal 13 Oktober 1999, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000004/RI/KU.CS/TP/2002 tertanggal 06 Maret 2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 001115/B1/IST/2008 tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 001116/B1/IST/2008 tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena adanya kesalahfahaman, perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga hubungan rumah tangga/suami istri menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa sama-sama tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran terus menerus terjadi;
- Bahwa kira-kira pada bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat dan sejak saat itu Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, pada tanggal 13 Oktober 1999, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000004/RI/KU.CS/IP/2002, tertanggal 06 Maret 2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 001115/B1/IST/2008 tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 001116/B1/IST/2008 tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat selaku Purusa, sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut, masing-masing untuk sidang tanggal 26 Pebruari 2013, tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara, PENGGUGAT dan TERGUGAT, No. 000004/R1/KU.CS/TP/2002, tertanggal 6 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 001115/B1/IST/2008, tertanggal 5 Maret 2008, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 001116/B1/IST/2008, tertanggal 5 Maret 2008, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5103062602070027, tertanggal 7-6-2011, atas nama, I Nengah Lega (orang tua kandung Penggugat), selanjutnya diberi tanda P-3;

terhadap keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, **P.1** :

- Saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak kandung sedang Tergugat adalah menantu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di rumah saksi, di Umalas Krobokan Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah di Mengwi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya dua orang anak laki-laki, namanya Aditya dan Krisna;
- Bahwa awal perkawinannya baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah tidak baik hubungannya sejak 2 tahun yang lalu dimana Tergugat (menantu) sering keluar, pergi pagi pulang malam hari;



- Bahwa Tergugat kerja di Klinik;
- Bahwa Penggugat kerja di kapal Pesiar biasanya setelah 8 bulan kerja baru kembali pulang;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat (menantu) selingkuh dengan laki-laki lain yang ketika itu berkunjung kerumah saksi mencari menantu, dan orang itu dengan menantu mandi berdua dalam kamar mandi, saksi tidak tega melarangnya dan saksi menjadi malu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, mereka sudah pisah sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak yang juga cucu saksi sekarang bersama Ibunya, mereka tinggal di Mengwi saksi tidak pernah tengok, terkadang si anak yang datang kerumah bapaknya pingin tahu rumah bapaknya dan terkadang Bapaknya dipanggil untuk jemput, namun tidak diantar oleh Ibunya;

2. Saksi, **P.2** :

- Saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah keponakan sedang Tergugat adalah menantu;
- Bahwa benar Penggugat dan Terugat adalah suami istri menikah secara adat Bali dan Agama Hindu dan telah punya anak 2 (dua) orang laki;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat sehingga diajukan gugatan cerai, yang saksi tahu bahwa mereka sudah sepakat untuk cerai;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sesuai dengan pemanggilan sidang, masing-masing untuk sidang tanggal 26 Pebruari 2013, tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013, maka terbukti Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menggunakan haknya dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dapat diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di-atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, No. 000004/R1/KU.CS/TP/2002, tertanggal 6 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati atas nama Bupati Badung dihubungkan dengan keterangan saksi, I Nengah Lega dan I Nengah Warta Penggugat dan Tergugat adalah memang benar suami istri sah yang menikah di Kecamatan Kuta Badung, pada tanggal 13 Oktober 1999, secara adat dan Agama Hindu, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa akta kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :

1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 001115/B1/IST/2008 tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 001116/B1/IST/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Penggugat benar telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun terhitung dua tahun sejak pernikahan yakni pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena adanya kesalahfahaman, perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga hubungan rumah tangga/suami istri menjadi tidak harmonis, merasa sama-sama tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran, hingga akhirnya pada bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat dan sejak saat itu Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis beranggapan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti sesuai yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak pembuktiannya baik untuk menolak gugatan atau tidak menerima;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi cukup beralasan dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai syarat dan alasan untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan diperintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap guna untuk dicatatkan dalam Register untuk itu dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke 3 (tiga) mengenai permintaan agar anaknya, masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 berada dalam asuhan Tergugat selaku Ibunya maka Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh terhadap anak, pihak Penggugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat untuk mengasuhnya, namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang hingga anak-anaknya dewasa;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat secara riil sekarang bersama Ibunya secara psikologis dan naluri hubungan dengan orang tuanya tentu akan lebih dekat dengan Ibunya, hal mana terbangun secara naluri anak terlahir setelah melalui fase dalam kandungan ibunya selama 9 (sembilan) bulan dan secara psikologis anak setelah lahir menyusui langsung asi ibunya selama 2 (dua) tahun. Sehingga dalam perkembangannya yang pertama kali dapat anak ingat tentu sosok ibunya yang setiap saat memeluk, mengusap, membelai dan merawat ketika anak masih dalam fase balita, namun oleh karena si anak sekarang masing-masing sudah berumur 13 (tiga belas) (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) tahun, maka hak asuh anak adalah tepat diberikan kepada Tergugat selaku Ibunya namun hak purusa tetap kepada Bapaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tatanan masyarakat adat Bali sampai si anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka terhadap tuntutan hak asuh anak ada pada Tergugat sesuai petitum ke 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut **tidak hadir** dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, pada tanggal 13 Oktober 1999, secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 000004/RI/KU.CS/TP/2002, tertanggal 06 Maret 2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah **sah dan putus karena perceraian**;
4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, No. 001115/B1/IST/2008, tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 April 2003, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, No. 001116/B1/IST/2008, tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku Ibunya sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang;

5. Memerintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 8 April 2013, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. pendaftaran gugatan----- : Rp. 30.000,-
2. Proses ----- : Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 450.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
- 5.

Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 April 2013, No. 100/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Penggugat, tanggal 15 April 2013.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 April 2013, No. 100/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat, tanggal 12 April 2013.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 April 2013, No. 100/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 30 April 2013.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)